

KEDUDUKAN PIAGAMAN JAKARTA: Tinjauan Hukum Ketatanegaraan

Aidul Fitriadi Azhari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 71741, 719483 (Hunting) Faks, (0271) 715448

Abstract

Jakarta charter is the monumental product for establishing the Indonesian Nation. It has led this nation to be independence and established country, with the strong philosophy and foundation. This paper is the consensus result of Islam nationalist leaders and secular nationalist through the long and tight debating in nation establishing.

But in this consensus there was a group that did not agree with the statement that "The nation is based on believing to the God with the obligation to carry out Islamic syari'at for Moslem". This statement was regarded discriminative for the minority non Moslem. Finally, the Moslem leaders have wiped out that statement, though the Jakarta Charter still linked the foundation and constitution of the nation. Presidential Decree July 5, 1955 when Indonesia came back to 1945 UUD stated that Jakarta Charter June 22, 1945 was spirit of 1945 UUD and as the unity link with that constitution.

With the strong constitution position, there is obligation for the Moslem and nation to carry out Islamic syari'at that wanted by Jakarta Charter.

Key words: *constitution, Islamic Syari'at, National consensus, Presidential Decree.*

خلاصة

ميثاق جاكرتا هو نتاج تاريخي لقيام دولة إندونيسيا، قد أوصل هذا الميثاق هذه الدولة دولة حرة مستقلة بفلسفة ومبادئ راسخة. وهذا الميثاق نتاج الاتفاق بين زعماء الوطنيين المسلمين والوطنيين العلمانيين بعد جدال طويل شديد حول أساس الدولة.

ولكن مع ذلك الاتفاق توجد طائفة يثقل عليهم ذكر كلمة "الدولة على أساس الألوهية الواحدة مع لزوم شريعة الإسلام على معتنقيها". هذه الكلمة تنظر إليها على أن فيها التفرقة العنصرية على الأقلية غير المسلمة. وأخيراً يقبل الرواد المسلمون لمحو هذه الكلمة، ولكن روح ميثاق جاكرتا لا يزال يكون روح أساس ودستور الدولة. وقرار جمهورية ٥ يولي ١٩٥٩ حينما عادت إندونيسياً إلى دستور ١٩٤٥ يؤكد على أن ميثاق جاكرتا المؤرخ ٢٢ يولي ١٩٤٥ تكون روح دستور ١٩٤٥، وتكون وحدة واحدة مع الدستور. وبمكانة دستورية قوية تضمن وجوب الالتزام بالشريعة الإسلامية في إندونيسيا كما أراده ميثاق جاكرتا.

الكلمات الرئيسية: دستور، الشريعة الإسلامية، الإجماع الوطني، قرار رئيس الجمهورية

Pendahuluan

Perkembangan syari'at Islam atau hukum Islam di Indonesia dewasa ini sangat menggembirakan. Jika hingga tahun 1980-an, hukum Islam yang berlaku masih pada persoalan Nikah, Talak/Cerai, dan Rujuk - atau dikenal dengan NCR, maka sejak tahun 1990-an telah merambah pada bidang muamalah yang mencakup kehidupan social-ekonomi yang lebih luas. Sejak itulah dikenal adanya Perbankan Syari'ah yang diikuti dengan menjamurnya Baitul Maal wa Tamwil, kemudian berkembang pula Takaful dan Gadai syari'ah serta berbagai lembaga keuangan syari'ah lainnya. Perkembangan dalam bidang muamalah ini belakangan diikuti dengan perluasan kompetensi Pengadilan Agama melalui UU Nomor 3 Tahun

2006 yang berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi Islam.

Selain itu secara khusus syari'ah Islam juga diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang tidak hanya mencakup bidang hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhshiyah*) dan muamalah, tetapi juga menyangkut hukum pidana (jinayah), peradilan Islam (qadha), pendidikan (tarbiyah), dakwah, syiar dan pembelaan Islam (jihad). Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'ah Islam (Pasal 126).

Perkembangan syari'ah Islam seperti itu sungguh luar biasa bila mengingat perjuangan untuk menegakkan syari'ah Islam di Indonesia telah dimulai secara formal sejak perumusan UUD 1945 di BPUPKI

yang kemudian melahirkan suatu *gentlemen agreement* pada tanggal 21 Juni 1945 yang dikenal dengan nama "Piagam Jakarta". Di dalam Piagam itu terdapat rumusan mengenai "kewajiban untuk melaksanakan syari'at Islam bagi para pemeluknya" sepanjang lima dekade atau setengah abad memicu kontroversi politik di tengah rakyat Indonesia.

Belakangan setelah reformasi dan terutama setelah amandemen UUD 1945 wacana Piagam Jakarta mencuat kembali seiring tampilnya kekuatan-kekuatan sosial politik umat Islam yang secara terang-terangan mengusung penegakan syari'at Islam, termasuk pada saat amandemen UUD 1945, serta munculnya Perda bernuansa syari'at di berbagai daerah. Bagi pada pengu-sungannya, Piagam Jakarta dianggap masih relevan dan memiliki kedudukan yuridis yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan bagi penegakan hukum di Indonesia. Sementara bagi penentangannya, Piagam Jakarta dipandang sudah tidak relevan dan tidak berlaku lagi karena dianggap sudah diubah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut kedudukan dan keberadaan Piagam Jakarta dalam konteks hukum ketatanegaraan. Pembahasan akan kedudukan konstitusional menjadi sangat penting karena keberadaan Piagam Jakarta terkait dengan sejarah penyusunan dan pertumbuhan UUD 1945. Oleh karena itu secara sepintas pembahasan akan diawali dengan tinjauan sejarah Piagam Jakarta dalam sistem konstitusional Indonesia.

Kompromi dan Manipulasi

Piagam Jakarta (*Djakarta Charter*) tertanggal 22 Juni 1945 adalah produk kompromi antara golongan Kebangsaan (Nasionalis) dan golongan Islam yang terlibat dalam penyusunan UUD 1945 di BPUPKI. Piagam Jakarta itu sendiri merupakan rancangan Preamble UUD dan Pernyataan Kemerdekaan Negara Indonesia.¹ Yang dimaksud dengan kompromi dalam Piagam Jakarta itu berupa rumusan pada alinea ke-4 yang berbunyi "*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*".

¹ Pada tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar menyampaikan laporan kerja panitia yang di antaranya menyepakati Pernyataan Kemerdekaan berasal dari "Piagam Jakarta" alinea 1, 2, dan 3 dengan tambahan, dan Pembukaan UUD yang berasal dari alinea ke-4 "Piagam Jakarta" dengan perubahan redaksional. RM A.B. Kusuma, LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR, Jakarta : BP-FHUI, 2004, hlm. 326.

Seorang politis Piagam merupakan hasil perumusan oleh Panitia Kecil yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohammad Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. Mr. Achmad Soebardjo
5. Mr. Muhammad Yamin
6. Abikoesno Tjokrosoejoso
7. Abdul Kahar Muzakir
8. H. Agoes Salim
9. A. Wachid Hasjim

Dari ke-9 anggota Panitia Kecil itu, golongan nasionalis terdiri atas lima orang (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Mr. Achmad Soebardjo, dan Mr. Muhammad Yamin) yang salah satunya, yakni Mr. AA Maramis, adalah pemeluk agama Kristen. Sementara sisanya berasal dari golongan Islam. Sekalipun mayoritas suara dikuasai oleh golongan nasionalis, tetapi Panitia Kecil tidak menghasilkan keputusan berdasarkan suara mayoritas, melainkan berdasarkan kompromi yang disebut oleh Bung Karno sebagai *gentlemen agreement*. Hal itu menunjukkan Piagam Jakarta meru-

upakan hasil kesepakatan bersama tanpa adanya perbedaan pendapat.

Secara yuridis Piagam Jakarta mengandung pengakuan akan keistimewaan ummat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia sekaligus pengakuan akan berlakunya hukum Islam sebagai sistem hukum positif di Indonesia.² Selain itu yang terpenting adalah adanya kewajiban bagi ummat Islam untuk menjalankan syari'ah Islam yang mengandung perintah konstitusi bagi negara untuk menegakan syari'ah Islam di kalangan para pemeluk Islam di Indonesia.

Akan tetapi, jalannya sejarah telah mengubah hasil *gentlemen agreement* itu setelah PPKI dalam persidangannya tanggal 18 Agustus 1945 mengubah rumusan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta menjadi rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang dikenal sekarang ini. Perubahan tersebut didesakkan oleh Bung Hatta yang secara "manipulatif" menginformasikan adanya ancaman dari kalangan Kristen di Indonesia Bagian Timur - yang disampaikan seorang opsir Jepang -

² Pengakuan atas keistimewaan ummat Islam itu disebutkan oleh Dr. Soepomo sebagai "Pikiran Kelima" dalam UUD 1945. Setelah muncul pemuatan UUD 1945 dan Penjelasannya dalam Berita Negara Indonesia tanggal 15 Februari 1945 "Pokok Pikiran Kelima" itu ditiadakan dari Penjelasan UUD. RM A.B. Kusuma, IBID, hlm. 358; Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 tertanggal 15 Februari 1946.

yang akan memisahkan diri bila rumusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan.³ Golongan Islam pada waktu itu dapat menerima perubahan Piagam Jakarta mengingat situasi genting pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta janji yang dikemukakan oleh Bung Karno yang akan membahas kembali setelah Perang Asia Timur Raya selesai atau enam bulan kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan.⁴

Selama revolusi kemerdekaan umat Islam praktis tidak mempersoalkan perubahan Piagam Jakarta itu. Tetapi setelah revolusi selesai dan terbentuk Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru, maka umat Islam memiliki kesempatan untuk mempersoalkan kembali Piagam Jakarta. Sikap umat Islam ini sepenuhnya konstitusional karena disampaikan dalam forum resmi yang dibentuk dari hasil Pemilu 1955 yang demokratis. Perjuangan konstitu-

sional ummat Islam untuk menuntut pelaksanaan syari’ah Islam ditanggapi sebagai tindakan subversif yang membahayakan negara sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit Presiden itu dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Legitimasi Konstitusional

Sekalipun secara formal Dekrit Presiden 5 Juli 1945 memberlakukan kembali UUD 1945, tetapi secara substansial Dekrit tersebut mengakui berlakunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan adanya konsiderans dalam Dekrit Presiden yang menyatakan :

³ Informasi Bung Hatta tentang opsir Jepang diragukan oleh Ridwan Saidi karena menurut penelitian Ridwan Saidi yang dimaksudkan dengan orang Jepang oleh Bung Hatta sebenarnya adalah Imam Slamet, mahasiswa kedokteran yang berpostur tinggi, rambut pendek, mata sipit, dan suka berpakaian putih-putih. Imam Slamet inilah yang dikira orang Jepang oleh Bung Hatta. Imam Slamet ini mendatangi Bung Hatta bersama Piet Mamahit atas dorongan Mr. Latuharhary dan Mr. I Gusti Ketut Pudja yang menghendaki pencoretan “tujuh kata-kata” dalam Piagam Jakarta. Ridwan Saidi, *PIAGAM JAKARTA TINJAUAN HUKUM DAN SEJARAH*, Jakarta: GPMI, 2007, hlm. 17.

⁴ Kasman Singadimedjo, *HIDUP ITU BERJUANG: KASMAN SINGADIMEDJO 75 TAHUN*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 135.

“Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Berdasarkan rumusan Dekrit dan keterangan PM Juanda itu, maka penetapan Piagam Jakarta dalam Dekrit mengandung akibat hukum yang sangat fundamental: *Pertama*, secara yuridis Piagam Jakarta merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Kalimat *“menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”* tidak dapat ditafsirkan lain kecuali keberadaan UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari Piagam Jakarta. Dengan demikian, UUD 1945 harus dilaksanakan berdasarkan substansi yang terkandung dalam Piagam Jakarta. Demikian pula seluruh peraturan perundang-undangan nasional secara substansial harus dilaksanakan berdasarkan muatan yang terkandung dalam Piagam Jakarta.

Kedua, karena kedudukan yang bersifat *“menjiwai”* maka secara teoretis kedudukan Piagam Jakarta itu adalah sebagai *Groundnorm*. Menurut Hans Kelsen yang dimaksud dengan *Groundnorm* dalam suatu tatanan

hukum positif nasional adalah *“the historically first constitution as the highest legal authority.”*⁵ Secara histories Piagam Jakarta lebih tua dibandingkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga dengan kedudukan seperti yang ditetapkan Dekrit Presiden maka Piagam Jakarta adalah *“the historically first constitution”* yang merupakan *Groundnorm* bagi tata hukum positif Indonesia.

Ketiga, pemuatan Dekrit Presiden itu dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959 mengakibatkan kedudukan Piagam Jakarta sangat kuat. Bila dibandingkan dengan Pancasila – dalam pengertian *“Pancasila”* sebagai istilah – kedudukan Piagam Jakarta ini sangat kuat karena istilah *“Piagam Jakarta”* termuat dalam Lembaran Negara, sementara istilah *“Pancasila”* tidak disebut dalam Dekrit Presiden itu dan dengan sendirinya tidak dimuat dalam Lembaran Negara sebagaimana *“Piagam Jakarta”*.

Keempat, penetapan Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden itu mengimplikasikan berlakunya syari’at Islam bagi para pemeluknya dalam

⁵ Hans Kelsen, PURE THEORY OF LAW, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1967, hlm. 203-204; Hans Kelsen, GENERAL THEORY OF LAW AND STATE, New York: Russell & Russell, 1973, hlm. 112-116.

system hukum positif nasional Indonesia. Hal itu mengacu pada keterangan Perdana Menteri Juanda pada tanggal 25 Maret 1959 kepada DPR hasil Pemilu 1955 yang menyatakan:

Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945. Jadi pengaruh dimaksud tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Yaitu dengan demikian kepada perkataan “Ketuhanan” dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diberikan arti “Ketuhanan, dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syari’atnya” sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi pemeluk Islam, yang dapat disesuaikan dengan syari’at Islam.⁶

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa dalam sistem hukum di bawah aturan UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 terdapat kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syari’at Islam dan dengan sendirinya terdapat pula kewajiban bagi pemerintah untuk menegakkan syari’at Islam bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Piagam Jakarta Pascaamandemen UUD 1945

Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 belum dicabut, sehingga pada dasarnya UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang ini adalah UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan oleh Dekrit Presiden.⁷ Kedudukan UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden itu semakin kuat setelah MPR-RI pada tanggal 10 Agustus 2002 dalam Perubahan Keempat UUD 1945 menetapkan:

UUD Negara RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan

⁶ Ridwan Saidi. OP. CIT., hlm. 52.

⁷ Terdapat 3 versi UUD 1945, yakni (1) UUD versi PPKI yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, (2) UUD versi Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 tertanggal 15 Februari 1946. Dalam UUD berdasarkan Berita RI tersebut terdapat Penjelasan UUD yang disimpan terpisah dari UUD; (3) UUD versi Keppres No. 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 (LNRI No. 75, Th 1959). Dalam UUD 1945 versi Dekrit ini Penjelasan UUD menjadi bagian tak terpisah dari UUD 1945.

pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah UUD Negara RI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR.

Dengan penetapan oleh MPR-RI itu, maka kedudukan UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 semakin kuat karena sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 yang berwenang menetapkan UUD adalah MPR-RI. Dalam perkataan lain, UUD 1945 yang diberlakukan kembali oleh Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yakni ditetapkan oleh MPR-RI sebagai lembaga yang berwenang untuk itu.

Dengan penetapan oleh MPR-RI itu, maka segala akibat hukum yang melekat dan ditimbulkan oleh UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 berlaku dengan sendirinya, termasuk berlakunya Piagam Jakarta sebagai bagian tak terpisahkan dari UUD 1945. Artinya, dengan adanya Perubahan UUD 1945 maka kedudukan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 semakin kuat.

Hal itu sesungguhnya tercermin dalam pasal 24 ayat (2) Perubahan

Ketiga UUD 1945 yang menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tersebut menyebutkan dengan jelas adanya lingkungan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penetapan lingkungan peradilan agama dalam Perubahan Keempat UUD 1945 itu jelas merupakan perubahan fundamental mengingat dalam pasal yang sama pada UUD 1945 sebelumnya tidak diatur adanya ketentuan tersebut. Ketentuan tentang Peradilan Agama sebelumnya diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 1970 Nomor 74, TLNRI Nomor 2951) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LNRI Tahun 1989 Nomor 49, TLNRI Nomor 3400). Dengan adanya ketentuan tentang peradilan agama dalam UUD 1945, maka peradilan agama memiliki kedudukan konstitusional yang sangat kuat.

Bila dihubungkan dengan Piagam Jakarta, ketentuan akan pera-

dilan agama dalam UUD 1945 mengandung makna adanya instrumen institusional yang berwenang untuk menegakkan syari'at Islam sesuai dengan kehendak Piagam Jakarta. Dengan begitu, terdapat instrumen institusional yang menopang kewajiban bagi negara dan ummat Islam untuk melaksanakan syari'at Islam sebagaimana dikehendaki oleh Piagam Jakarta.

Perkembangan peradilan agama ini kemudian diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006 Nomor 22, TLNRI Nomor 4611) yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Peradilan Agama dalam memeriksa perkara, yakni (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syari'ah. Dengan demikian, kewenangan peradilan agama bukan lagi pada perkara-perkara tradisional berupa "NCR", tetapi sudah menyangkut muamalah.⁸

Sementara itu secara khusus syari'at Islam berlaku secara menye-

luruh di Provinsi Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006, Nomor 62; TLNRI Nomor 4633). Di dalam UU tersebut ditetapkan berlakunya syari'at Islam di Aceh yang meliputi ibadah, *ahwal al syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Selain itu ditentukan pula kewajiban bagi setiap pemeluk agama Islam di Aceh untuk menaati dan mengamalkan syari'at Islam.

Perkembangan syari'at Islam seperti itu menunjukkan bahwa syari'at Islam telah menjadi hukum positif yang berlaku formal di Indonesia, sekalipun belum menyeluruh. Atas dasar itu timbul inisitaif di berbagai daerah untuk melaksanakan syari'at Islam melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) - yang kemudian dikenal sebagai Perda Syari'ah. Bila ditinjau dari kedudukan konstitusional Piagam Jakarta berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka kemunculan perda-perda

⁸ Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 6 tahun 2006 menjelaskan Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: 1) bank syari'ah; 2) lembaga keuangan mikro syari'ah; 3) asuransi syari'ah; 4) reasuransi syari'ah; 5) reksa dana syari'ah; 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 7) sekuritas syari'ah; 8) pembiayaan syari'ah; 9) pegadaian syari'ah; 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan 11) bisnis syari'ah.

syari'ah itu merupakan bagian dari upaya penegakan syari'at Islam sebagai dikehendaki oleh Piagam Jakarta dan karenanya juga bersifat konstitusional.

Penutup

Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Piagam Jakarta memiliki kedudukan konstitusional yang kuat karena telah ditetapkan oleh Kepres No. 150

tahun 1959 tentang Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959 serta diperkuat lagi dengan penetapan MPR-RI tentang Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan kedudukan konstitusional yang kuat itu, terdapat kewajiban bagi umat Islam dan negara untuk menjalankan syari'at Islam di Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh Piagam Jakarta. *Wallahu'alam bi al-Shawab.*

Daftar Pustaka

- RM A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar*. Jakarta : BP-FHUI.
- Ridwan Saidi, 2007. *Piagam Jakarta Tinjauan Hukum dan Sejarah*. Jakarta: GPMI.
- Kasman Singadimedjo, 1972. *Hidup itu Berjuang Kasman Singadimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hans Kelsen, 1967. *Pure Theory of Law*, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
- Hans Kelsen, 1973. *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell.